

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang nyata dari wajib pajak yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan suatu negara. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi dan bidang lainnya serta digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pendapatan negara dari penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan mencapai 74,9% didalam APBN 2013, penerimaan perpajakan mencapai 74,0% didalam APBN 2014, penerimaan perpajakan mencapai 82,3% didalam APBN 2015, penerimaan perpajakan mencapai 86,2% didalam APBN 2016 dan penerimaan perpajakan mencapai 85,6% didalam APBN 2017 (www.kemenkeu.go.id). Demikian terlihat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, sehingga pemerintah menginginkan penerimaan dari sektor pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Melihat sangat strategisnya sektor perpajakan dalam pembangunan dan menjadi sumber utama pendapatan negara maka pemerintah akan melakukan upaya optimalisasi potensi pajak seperti upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Namun dalam praktiknya, rencana pemerintah ini tidak semudah yang dibayangkan karena dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak

berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Suandy, 2011: 1). Secara psikologis, wajib pajak akan berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga target pendapatan atau laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan. Menurut Dharma dan Noviri (2017) pajak yang dibayarkan oleh perusahaan didasari oleh perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayarannya, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan dalam perpajakan maupun sumber daya manusia (Suandy, 2011: 2). Beban pajak yang cukup besar akan membuat laba yang didapatkan oleh perusahaan semakin berkurang. Cara memperoleh laba sesuai dengan harapan perusahaan yaitu dengan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar atau yang menjadi beban sehingga perusahaan termotivasi untuk melakukan upaya yang disebut dengan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang mendukung terjadinya upaya dalam menghindari pajak adalah sistem perhitungan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang mereka (*self assessment*) (Mardiasmo, 2001: 7). Adanya

faktor tersebut timbul perlawanan pajak yang menjadi hambatan terhadap pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2001: 8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif dimana masyarakat atau wajib pajak enggan (pasif) untuk membayar pajaknya disebabkan antara lain perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, ataupun sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, salah satu contohnya adalah *tax avoidance*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) *tax avoidance* dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan.

Praktik *tax avoidance* merupakan upaya legal manajemen untuk meminimalisir atau mengurangi beban pajaknya. Walaupun upaya ini legal, namun merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak tidak maksimal (Rani, 2017). Perusahaan-perusahaan melakukan *tax avoidance* pada dasarnya merasa terbebani dengan adanya biaya pajak karena akan membuat penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan semakin berkurang. Menurut Tawang (2017) perlawanan pajak

secara aktif melalui *tax avoidance* ini dilakukan bukan tanpa risiko. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa risiko yang buruk bagi perusahaan, diantaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun risiko ini biasanya dinilai perusahaan lebih kecil dibanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak yang dibayar atau yang menjadi beban yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Jumlah perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari persentase praktik *tax avoidance* di perusahaan yang dihitung dari pengukuran *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur periode 2013-2017. Model estimasi pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Anindyka dkk, 2018). Praktik *tax avoidance* yang rendah digambarkan dengan nilai CETR yang tinggi, sebaliknya praktik *tax avoidance* yang tinggi ditunjukkan dengan nilai CETR yang rendah. Tarif pajak penghasilan untuk badan adalah sebesar 25%, apabila persentase CETR mendekati 25% atau lebih maka praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah dan sebaliknya apabila persentase CETR dibawah 25% maka praktik *tax avoidance* semakin tinggi (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Persentase praktik *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 diperoleh berdasarkan perhitungan *cash effective tax rate* (CETR) dengan kriteria jumlah perusahaan dengan persentase

CETR yang berada dibawah 25% dibagi dengan total perusahaan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100% yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Persentase Praktik *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur
Tahun 2013-2017

Tahun	Persentase
2013	36,49%
2014	30,00%
2015	38,24%
2016	43,66%
2017	44,30%

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan perhitungan CETR maka persentase praktik *tax avoidance* perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2014 sebesar 6,49%, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 sampai 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia karena mulai tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami kenaikan yaitu mencapai 44,30% pada tahun 2017. Alasan perusahaan manufaktur melakukan *tax avoidance* adalah untuk menghindari beban pajak yang tinggi karena beban pajak dianggap perusahaan sebagai pengurang pendapatan atau laba perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* antara lain yaitu *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity*. Faktor pertama yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang atau berapa

besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri (Kasmir, 2011: 113). *Leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER). DER ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Penelitian yang telah dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013), Dharma dan Ardiana (2016), Handayani (2017) serta Anindyka dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016), Oktamawati (2017) serta Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan (Siregar dan Widyawati, 2016). *Capital intensity* ini diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016), Siregar dan Widyawati (2016) serta Tawang (2017) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013), Putri dan Lautania (2016), Dharma dan Noviari (2017) serta Anindyka dkk (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *inventory intensity*. *Inventory intensity* atau bisa disebut juga intensitas persediaan merupakan salah

satu komponen dalam menyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016), Tawang (2017) serta Anindyka dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Darmadi dan Zulaikha (2013) dan Putri dan Lautania (2016) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini mereplika dari penelitian Anindyka dkk (2018) yang memiliki beberapa perbedaan. Pertama, menambah satu variabel independen yaitu *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Meilia dan Adnan, 2017). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber pendanaan eksternal karena perusahaan dalam kondisi *financial distress* cenderung kurang diminati oleh kreditor karena posisinya yang dapat menjadi awal suatu kebangkrutan. Alasan ini yang mempengaruhi manajer untuk melakukan *tax avoidance* yaitu dengan memanipulasi laba yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan agar kas yang digunakan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan (Putri dan Chariri, 2017). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilia dan Adnan (2017) dan Putri dan Chariri

(2017) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kedua, penelitian Anindyka dkk (2018) menggunakan objek penelitian perusahaan jenis perusahaan makanan dan minuman, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, penelitian sebelumnya yang dilakukan Anindyka dkk (2018) menggunakan periode 2011-2015 sedangkan pada penelitian ini periode penelitian yang digunakan yaitu periode 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berjudul **”PENGARUH *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY*, *INVENTORY INTENSITY* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria batasan yang diterapkan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh *leverage*, pengaruh *capital intensity*, pengaruh *inventory intensity* dan pengaruh *financial distress*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan persentase praktik *tax avoidance* perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia karena pada tiga tahun terakhir yaitu 2015 sampai 2017 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan ini menjadi bukti ketidakpatuhan wajib pajak (perusahaan) dalam membayar pajak yang didasari karena membayar pajak adalah suatu beban karena dapat menjadi pengurang penghasilan atau laba perusahaan. *Tax avoidance* dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara legal, karena praktik ini dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya *tax avoidance*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model penelitian yang telah dilakukan oleh Anindyka dkk (2018) dengan menambahkan variabel *financial distress*, menggunakan objek penelitian yakni perusahaan sektor manufaktur dengan periode penelitian 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) menunjuk orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Hubungan kontrak tersebut dapat menimbulkan konflik antara keputusan manajer dengan keputusan yang seharusnya

menguntungkan pemilik saham. Pemilik saham menginginkan laba dan nilai perusahaan tinggi dengan cara mengurangi pembayaran pajak, namun keputusan tersebut dibuat oleh manajer. Manajer juga memiliki harapan terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga manajer memiliki peluang untuk melakukan *tax avoidance* dengan tujuan mendapat keuntungan jangka pendek dan tidak untuk kepentingan jangka panjang sesuai yang diinginkan oleh pemilik saham.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi, hasil yang diperoleh juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* pada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan informasi dan referensi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan mengenai *tax avoidance* atau penghindaran pajak, sehingga lebih efektif dalam menanggapi masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

3. Bagi *Stakeholder*

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai laporan keuangan tahunan, sehingga dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi.

4. Bagi Pemerintah selaku *Regulator*

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah selaku *regulator* untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan, sehingga potensi untuk penerimaan negara dari sektor pajak dapat upayakan secara maksimal.

